



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2305 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. CARREFOUR INDONESIA, diwakili oleh Presiden Direktur Eric Max Uzan, berkedudukan di Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 8 Jakarta Selatan Cq PT. Carrefour Indonesia Cabang Palembang, diwakili oleh Fadliyah Sari, selaku Store Manager Carrefour Palembang, berkedudukan di Kompleks Palembang Square Jalan Angkatan 45/Kampus POM IX Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Prihasmoro, SH., Legal Manager PT. Carrefour Indonesia, berkantor di Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 8 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n

PT. BAYU JAYA LESTARI SUKSES (BJLS), diwakili oleh Hasudungan Sinaga, selaku Direktur Utama PT. Bayu Jaya Lestari Sukses, berkedudukan di Kompleks Palembang Square Jalan Angkatan 45/Kampus POM IX Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Yusuf Amir, SH.,MH. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Menara Hijau Lantai 11 suite 1106, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

- 1 JEAN NOEL BIRRONNEAU, selaku pribadi dan Presiden Director PT. Carrefour Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 8 Jakarta Selatan;
- 2 FADLIYAH SARI, selaku pribadi dan Store Manager PT. Carrefour Indonesia Cabang Palembang, bertempat tinggal di Kompleks Palembang Square Jalan Angkatan 45 Palembang Sumatera Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pengelola Mall Palembang Square yang beralamat di Kompleks Palembang Square Jalan Angkatan 45/ Kampus POM IX Palembang Sumatera Selatan, di mana Penggugat selaku pemilik pada tanggal 15 Desember 2003 telah menyewakan sebagian dari area Mall Palembang Square yang terletak di lantai Dasar, lantai 1 dan lantai 2 dengan total luasnya adalah 14.500 m² kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam *Lease Agreement* (Perjanjian Sewa) tanggal 15 Desember 2003, (bukti P-3);

Bahwa dalam hubungan sewa-menyewa antara Penggugat dengan Tergugat I selain diatur dalam *Lease Agreement* sebagaimana disebut di atas, juga secara teknis disepakati adanya suatu "Peraturan/Tata Tertib Gedung Khusus Untuk Carrefour" "(*Rules And Regulation*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Lease Agreement* sebagai suatu aturan khusus yang harus diperhatikan dan ditaati oleh Tergugat selaku Penyewa;

Bahwa meskipun dalam hubungan sewa menyewa tempat antara Penggugat dan Tergugat diatur dalam *Lease Agreement* (Perjanjian Sewa) berikut "Peraturan/Tata Tertib Gedung Khusus Untuk Carrefour" "(*Rules And Regulation*) yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ternyata dalam masa sewa tersebut Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan/Tata Tertib Gedung Khusus Untuk Carrefour" "(*Rules And Regulation*) maupun ketentuan dalam *Lease Agreement*, sehingga pada akhirnya tanggal 21 Juli 2009 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat II perihal Pengakhiran Perjanjian Sewa;

Bahwa dalam surat tertanggal 21 Juli 2009 tersebut Penggugat akan melakukan pengakhiran hubungan sewa menyewa dengan memberikan batas waktu pengosongan tempat kepada Tergugat II selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengakhiran sewa, (bukti P-4);

Bahwa setelah disampaikannya surat pemberitahuan tersebut, Tergugat II dan Tergugat III tidak menindaklanjuti apa yang diminta oleh Penggugat untuk memberikan jadwal pengosongan tempat, bahkan sebaliknya Tergugat II dan Tergugat III justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tindakan yang mengarah pada tindakan menghasut dan memprovokasi kepada karyawan Tergugat I, sehingga para karyawan Tergugat I terpengaruh dan berkali-kali melakukan demonstrasi (unjuk rasa) di Kantor DPRD Kota Palembang, Kantor Pemerintah Kota Palembang dan lokasi Mall Palembang Square dengan kalimat-kalimat orasi yang menyudutkan dan memfitnah Penggugat, bahkan beberapa karyawan Tergugat I meneriakkan ancaman terhadap tim security Penggugat yang sedang bertugas di sekitar gedung Palembang Square;

Bahwa setelah beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa sebagaimana disebutkan pada angka 5 di atas, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2009 sekitar pukul 05.00 wib, karyawan Tergugat I yang berjumlah ± 200 (dua ratus) orang berkumpul di sekitar area milik Penggugat dengan membawa senjata seperti kayu, besi dan senjata tajam sambil berteriak-teriak di area sekitar gedung milik Penggugat. Karyawan Tergugat I tersebut selanjutnya melakukan pembakaran terhadap *trafican-trafican* parkir yang terbuat dari plastik dan kursi-kursi pos parkir, merusak atau memecahkan kaca pos parkir motor CM 2. Kemudian pengrusakan juga dilakukan terhadap pintu panel genset yang dibuka secara paksa dengan menggunakan gerinda. Bahkan seorang karyawan Penggugat yang sedang bertugas sebagai penjaga pos parkir dianiaya dan dikeroyok yang pada akhirnya berhasil melarikan diri dari keroyokan Karyawan Tergugat I. Atas tindakan brutal (anarkhisme) yang dilakukan oleh karyawan Tergugat I tersebut selanjutnya Penggugat telah laporkan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor Pol. STPL/607-K/X/2009-Siaga Ops Polda Sumsel dan Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor Pol. STPL/608-K/X/2009-Siaga Ops Polda Sumsel, tertanggal 08 Oktober 2009. (bukti P-5);

Bahwa akibat tindakan brutal (anarkhisme) karyawan Tergugat I tersebut telah menimbulkan keonaran serta keributan yang mengganggu dan menghambat aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga secara langsung juga mengakibatkan ketidaknyamanan kepada pengunjung dan penyewa Mall Palembang Square lainnya;

Bahwa perbuatan atau tindakan brutal (anarkhisme) yang berupa pengrusakan dan pembakaran fasilitas Mall Palembang Square yang dilakukan oleh karyawan Tergugat I adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (PMH), dan secara hukum Tergugat II dan Tergugat III selaku atasan dan penanggung jawab terhadap karyawan Tergugat I harus bertanggungjawab dan tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan Tergugat I, apalagi jelas-jelas bahwa tindakan para karyawan Tergugat I tersebut didasarkan atas pemanfaatan tenaga dan dukungan dalam rangka upaya pembelaan terhadap kepentingan Tergugat I

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau berkaitan erat dengan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa sikap dan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang diduga telah memprovokasi dan membiarkan atau memfasilitasi serta tidak melakukan upaya pencegahan/antisipasi terjadinya pengrusakan dan pembakaran fasilitas Mall Palembang Square milik Penggugat yang dilakukan oleh karyawan Tergugat I adalah merupakan kelalaian bahkan menjurus pada suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerduta, Pasal 1365 KUHPerduta:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Pasal 1366 KUHPerduta:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerduta:

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M. A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*" adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”;

Oleh karenanya berdasarkan dalil tersebut di atas, sudah sepatutnyalah bila Para Tergugat bertanggung jawab atas terjadinya pengrusakan dan pembakaran fasilitas Mall Palembang Square yang dilakukan oleh Karyawan Tergugat I yang menjadi pihak dalam perkara ini serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materiil maupun immateriil;

Bahwa kerugian materiil yang ditanggung oleh Penggugat adalah biaya kerusakan perlengkapan pos penjagaan parkir, *trafican-trafican*, kursi pos parkir, dan pintu *panel*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genset, yang jika dinominalkan adalah tidak kurang dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), (bukti P-6);

Bahwa akibat pengrusakan dan kerusakan tersebut Penggugat harus menanggung biaya keamanan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menjaga lingkungan sejak kejadian tersebut berlangsung hingga situasi dan kondisi menjadi aman kembali;

Bahwa disamping kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateril yaitu kredibilitas dan nama baik Penggugat di masyarakat dan institusi Pemerintahan menjadi tercemar, tertundanya waktu dan kesempatan Penggugat untuk mengembangkan tempat milik Penggugat, sehingga rencana pengembangan bisnis Penggugat menjadi terhalang serta keuntungan yang akan diharapkan menjadi hilang. Oleh karenanya Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan dikhawatirkan terjadinya kerugian yang lebih besar, maka mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapan untuk memerintahkan para tergugat menghentikan segala aktivitas di tempat milik Penggugat;

Bahwa apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini mohon agar Para Tergugat diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan dibacakan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau Kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat, mohon kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Permohonan Provisi:

Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan masih terus berlangsung pengumpulan massa yang dapat mengganggu dan menghalangi aktivitas Penggugat, maka kami ajukan permohonan provisi ;

Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat kepentingan perkara *a quo* serta melihat adanya pengumpulan massa di sekitar tempat Penggugat yang sangat dikhawatirkan akan menimbulkan keributan dan kerusakan di sekitar tempat tersebut, maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu putusan provisi yang memutus dan menetapkan sebagai berikut:

- 1 Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas di tempat milik Penggugat dengan segera dan memulihkan keadaan di sekitar lokasi tempat Penggugat;
- 2 Memerintahkan Para Tergugat untuk menjamin tidak beralihnya atau memindahkan dan menjadikan tidak berguna lagi aset-aset milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan karyawan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja atau pun karena kelalaiannya dengan cara membiarkan, memfasilitasi dan tidak melakukan upaya pencegahan/antisipasi terjadinya kerusakan dan pembakaran fasilitas Palembang Square milik Penggugat yang dilakukan oleh karyawan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 4 Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas di tempat milik Penggugat dengan segera dan memulihkan keadaan di sekitar lokasi tempat Penggugat;
- 5 Memerintahkan Para Tergugat untuk menjamin tidak beralihnya atau memindahkan dan menjadikan tidak berguna lagi aset-aset milik Penggugat;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk bertanggung jawab dan membayar kerugian materil kepada Penggugat yaitu biaya penggantian dan perbaikan terhadap fasilitas Mall Palembang Square yang rusak dan dibakar Karyawan Tergugat I yaitu: *Trafican-trafican* parkir yang terbuat dari plastik dan kursi-kursi pos parkir, perbaikan pos parkir motor CM 2 dan perbaikan pintu *panel genset*, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk menanggung biaya keamanan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari sejak putusan dibacakan;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
- 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palembang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- 1 Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Bahwa Penggugat telah salah dalam menarik para Pihak dalam gugatan . Bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan kepada PT . Carrefour Indonesia cq PT. Carrefour Indonesia Cabang Palembang. Bahwa maksud dari Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 9 Oktober 2009 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara 106/PDT.G/2009/PN.PLG adalah dimana Penggugat telah menjadikan PT.Carrefour Indonesia Cabang Palembang sebagai Tergugat I sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya;

- a Bahwa PT. Carrefour Indonesia adalah sebuah perusahaan Multinasional yang dahulu bernama PT. Contimas Utama Indonesia yang berdasarkan akta Notaris Nomor 20 dan Nomor 21 tanggal 20 November 2003 tentang Perubahan Nama dan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29883 HT. 01.04 TH. 2003 tanggal 23 Desember 2003 berubah menjadi PT. Carrefour Indonesia dan kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Carrefour Indonesia mengenai perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan surat keputusan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-60700.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 10 September 2008 dan berkantor pusat di Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 8 Jakarta Selatan;

- b Bahwa PT. Carrefour Indonesia cabang Palembang yang berkedudukan di Komp. Palembang Square Jalan Angkatan 45 Nomor 1 Palembang secara hukum hanya merupakan unit kegiatan usaha dan bagian dari organisasi perusahaan PT Carrefour Indonesia yang menjalankan fungsi pemasaran (*retail*). Sehingga apabila timbul permasalahan hukum di dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT. Carrefour Indonesia di Palembang tersebut, maka yang menjadi subjek hukum adalah PT Carrefour Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan akta pendirian Nomor 18 tanggal 11 Agustus 2008;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 312 K/Sip/1974 tanggal 19 Agustus 1975 gugatan seharusnya ditujukan kepada PT Carrefour Indonesia Jakarta bukan kepada PT. Carrefour Indonesia cabang Palembang sebagai Tergugat I dalam perkara ini karena PT. Carrefour Indonesian Cabang Palembang tidak mempunyai *standi in judicio* untuk bertindak mewakili kepentingan hukum perusahaan dalam hal ini PT. Carrefour Indonesia;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada PT. Carrefour Indonesia cq PT. Carrefour Indonesia Cabang Palembang, maka gugatan Penggugat tersebut adalah salah Pihak (*error in persona*) dan sudah selayaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2 Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena posita tidak didukung dengan petitum;

Bahwa posita Penggugat tidak sesuai dengan petitum dimana dalam posita (*vide posita* 12 gugatan) Penggugat menyebutkan bahwa telah terjadi kerusakan terhadap perlengkapan pos penjagaan parkir, *trafican-trafican*, kursi pos parkir, dan pintu *genset* yang mengakibatkan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan pada petitum Tergugat tidak meminta penetapan Hakim atas kepemilikan benda-benda yang dirusak tersebut, sehingga secara hukum benda-benda tersebut belum tentu adalah milik Penggugat dan menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat, oleh karena itu jelas bahwasanya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

- 3 Gugatan belum saatnya diajukan ke Pengadilan (*prematuur*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut ganti rugi atas pengrusakan barang yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi Penggugat adalah merupakan tuntutan yang didahului dengan adanya perbuatan pengrusakan barang, maka sudah seharusnya dibuktikan dulu apakah benar Tergugat I telah melakukan pengrusakan barang milik Penggugat. Bahwa oleh karena pengrusakan barang adalah merupakan perbuatan pidana, maka haruslah dibuktikan dulu secara pidana Tergugat I melakukan perbuatan pengrusakan barang milik Penggugat. Oleh karena perbuatan pengrusakan barang belum dapat dibuktikan melalui persidangan pidana maka Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Perdata;

Seharusnya gugatan ganti rugi ini diajukan setelah Tergugat I dinyatakan bersalah melakukan pengrusakan barang melalui peradilan pidana yang tetap dan pasti. Oleh karena gugatan Penggugat diajukan sebelum ada putusan pidana yang pasti dan tetap mengenai kesalahan dari Tergugat I maka gugatan Penggugat adalah *prematur* (belum saatnya diajukan);

Berdasar pada apa yang Tergugat I kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam eksepsi untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa PT. Carrefour Indonesia adalah sebuah perusahaan multinasional yang dahulu bernama PT. Contimas Utama Indonesia yang berdasarkan akta Notaris Nomor 20 dan Nomor 21 tanggal 20 November 2003 tentang Perubahan Nama dan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29883 HT.01.04. TH.2003 tanggal 23 Desember 2003 berubah menjadi PT. Carrefour Indonesia dan kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Carrefour Indonesia mengenai perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-60700. AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, adalah bergerak dalam bidang usaha perdagangan *ritel* dan dalam operasionalnya mengkombinasikan antara *supermarket* dan *departement store* (yang lebih dikenal sebagai *Hypermarket*); yang mengembangkan hypermarketnya di Palembang (selaku Penyewa) dengan menyewa sebuah gedung pusat perbelanjaan yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi selaku Pemberi Sewa di

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Angkatan 45, Palembang yang dikenal sebagai "Palembang Square" selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2003 sampai dengan 14 Desember 2023 yang akan datang sebagaimana dalam Perjanjian Sewa (*Lease Agreement*) tanggal 15 Desember 2003;

- 2 Bahwa periode sewa sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Sewa (*Lease Agreement*) adalah selama 20 tahun yaitu dari tanggal 15 Desember 2003 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 yang akan datang sebagaimana yang dinyatakan dalam *article 2 (1)* Perjanjian Sewa (*Lease Agreement*) yang berbunyi:

Article 2 (1):

Lease Period The duration of the lease of the premises shall be 20 (twenty) consecutive years (the "lease period") commencing on the lease commencement date unless extended or terminated earlier in accordance with the terms and condition hereof;

Yang terjemahan resminya berbunyi:

Masa Penyewaan: Lama penyewaan *premise*/tempat akan berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut mulai dari tanggal awal penyewaan kecuali diperpanjang atau diputuskan lebih awal sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini;

- 3 Bahwa pihak Penggugat Rekonvensi selaku Penyewa telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban yaitu diantaranya membayar uang sewa kepada pihak Tergugat Rekonvensi maupun kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak Perhimpunan Penghuni Palembang Square Mall (P3SM);
- 4 Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2009 Tergugat Rekonvensi mengirim surat kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam surat tertanggal 21 Juli 2009 perihal Pengakhiran Perjanjian Sewa yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut penafsiran secara sepihak dari Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat 7 Perjanjian Sewa dengan didasarkan pada adanya putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan putusan Nomor 02/KPPU-L/2005 yang telah menjatuhkan putusan bersalah kepada Carrefour, sehingga oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dapat mengakhiri perjanjian sewa secara sepihak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 8 Perjanjian Sewa terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2009 dan meminta kepada pihak Penggugat Rekonvensi untuk segera meninggalkan tempat dan gedung di Palembang Square;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Article 7.7 Leasing Agreement.

Business standard. Carrefour acknowledges its intention to implement this agreement in the best and most ethical manner, and perform its obligation in accordance to the best business practices and highest ethical standards. Carrefour shall conform to and strictly abide by all applicable laws and regulations, in particular, with limitation, all regulations prohibiting corrupt practices in force in Indonesia all other relevant jurisdictions. More particularly and again without limitation, Carrefour shall not :

- a Misuse any authority or facility within its power or authority for the purpose performing its obligations under this Agreement, and*
- b Give anything or promise anything to lessor or lessor's employee(s) for the purpose of persuading or influencing lessor or lessor's employee(s) in relation to the implementation of this Agreement.*

Yang terjemahan resminya berbunyi :

Standar Bisnis. Carrefour menyatakan keinginannya melaksanakan perjanjian ini dengan cara terbaik dan etis, dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan praktek bisnis terbaik dan standar etika tertinggi. Carrefour akan mematuhi dan secara ketat tunduk kepada semua hukum dan peraturan yang diterapkan, khususnya dalam batas tertentu, semua peraturan yang melarang praktek korupsi yang digalakkan di Indonesia, dan semua yurisdiksi. Lebih khusus lagi dan sekali lagi tanpa terbatas, Carrefour tidak akan:

- (a). Menyalah gunakan kewenangan atau fasilitas, sesuai kemampuan dan kewenangannya untuk melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian ini, dan
- (b). Memberi apapun atau menjanjikan apapun kepada *lessor*, pegawai *lessor* dengan tujuan membujuk atau mempengaruhi *lessor* atau pegawai *lessor* sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini;

Article 7.8 Leasing Agreement

Carrefour's breach of Business Standards. Carrefour agrees that any action of Carrefour or any Carrefour's employee(s) which violetes the letter and/or the spirit of Article 7.7 shall be regarded as a breach of Carrefour's obligations and authority under this Agreement and that:

- a Carrefour shall be solely liable for any consequences legal or otherwise, arising from such action; and*
- b Any and all such unauthorized action shllall be regarded as a default under Article 14.2(iii) which shall entitle Lessor to terminate this Agreement unilaterally;*

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terjemahan resminya berbunyi:

Pelanggaran Standar Bisnis Carrefour. Carrefour setuju bahwa setiap tindakan Carrefour atau pegawainya yang melanggar isi dan jiwa Pasal 7.7 akan dianggap sebagai pelanggaran kewajiban dan wewenang Carrefour dalam perjanjian ini dan bahwa:

- (a). Carrefour akan bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum atau lainnya, timbul akibat tindakan tersebut, dan
- (b). Setiap atau semua tindakan tak patut tersebut akan dianggap sebagai kegagalan menurut pasal 14.2 (iii) yang akan memberi hak kepada *lessor* untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

5 Bahwa menanggapi keinginan dari Tergugat Rekonvensi untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak yang didasarkan pada adanya penafsiran sepihak dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam point 4 di atas, Penggugat Rekonvensi telah melakukan sanggahan, penolakan dan bantahan melalui surat-surat yang Penggugat Rekonvensi kirimkan kepada Tergugat Rekonvensi yang pada intinya bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menerima pengakhiran perjanjian sewa secara sepihak karena menurut penafsiran dan persepsi dari Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tegaskan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa hubungan sewa menyewa dengan pihak Tergugat Rekonvensi berakhir pada tanggal 14 Desember 2023 dan Penggugat Rekonvensi masih tetap akan menempati gedung dan tempat sampai dengan berakhirnya perjanjian dan Penggugat Rekonvensi tetap berpedoman pada Perjanjian Sewa/*Lease Agreement* yang telah disepakati bersama pada tanggal 15 Desember 2003;

6 Bahwa atas jawaban dan sanggahan dari Penggugat Rekonvensi terhadap rencana Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pengakhiran Perjanjian Sewa, pihak Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak merespon namun justru melakukan tekanan-tekanan dan pemaksaan kepada Penggugat Rekonvensi melalui surat-surat yang dikirimkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan maksud agar supaya Penggugat Rekonvensi segera mengosongkan dan meninggalkan tempat diareal Palembang Square, intimidasi oleh pihak Tergugat Rekonvensi telah dibuktikan yaitu seperti yang sudah dilakukan pada tanggal 8 s.d 11 Oktober 2009 yang lalu dimana Tergugat Rekonvensi dengan sangat arogan, tidak menghormati Perjanjian yang sudah dibuat serta secara kasar mematikan aliran listrik, air dan AC di lokasi usaha Penggugat Rekonvensi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan operasional Penggugat Rekonvensi sangat terganggu dan secara nyata mengalami kerugian. Disamping itu juga dengan terpaksa Penggugat Rekonvensi akan mengakhiri perjanjian pertanggal 16 Juli 2010 yang akan datang, hal tersebut jelas-jelas juga sangat merugikan pihak Penggugat Rekonvensi;

7 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang memutuskan aliran listrik, air dan AC dilokasi usaha Penggugat Rekonvensi adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

8 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum sebagaimana dalam poin diatas telah mengakibatkan kerugian dipihak Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun moril, dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian materiil:

- Berupa kerugian riil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi selama adanya pemadaman listrik, air, dan AC dari tanggal 8 s.d 11 Oktober 2009 dengan rincian sebagai berikut:

A.1. KERUGIAN KERUSAKAN BARANG SELAMA DIPADAMKANNYA LISTRIK, AC & AIR OLEH PIHAK GEDUNG

TANGGAL 8 - 11 OCTOBER 2009

dalam rupiah

TANGGAL	DIVISI GROCERY DEPT 15	DIVISI FRESH DEPT 20	DEPT 21	DEPT 22	DEPT 24	STORE (TOTAL)
08 Oktober 2009	1.537.917	443.841	4.874.991	2.786.000	3.546.542	13.189.291
09 Oktober 2009		685.512	797.194	961.200	295.670	2.739.576
10 Oktober 2009		755.250	190.820	458.300	504.193	1.908.563
11 Oktober 2009	1.359.168	407.969	269.742	731.510	179.279	2.947.668
Total	2.897.085	2.292.572	6.132.747	4.937.010	4.525.684	20.785.098

A.2. KERUGIAN PENURUNAN CUSTOMER & PENJUALAN SELAMA LISTRIK, AC DAN AIR DIPADAMKAN PIHAK GEDUNG

TANGGAL	HISTORICAL DATA		JUMLAH CUSTOMER HARI BERSANGKUTAN	PENURUNAN SALES	SALES (Rp)
	JUMLAH CUSTOMER	SALES RATA RATA (Rp)			
08 Oktober 2009	5.528	154.422	4.334	-1.194	-184.380.263
09 Oktober 2009	6.717	151.128	4.530	-2.187	-330.440.785
10 Oktober 2009	8.148	157.457	6.124	-2.024	-318.614.184
11 Oktober 2009	9.927	147.178	6.960	-2.967	-436.603.097
Total	30.319		21.948	-8.371	-1.270.038.328

TANGGAL 8-11 OCTOBER 2009

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



A.3. BIAYA TAMBAHAN OPERASIONAL SELAMA DIPADAMKANNYA
LISTRIK, AC & AIR OLEH PIHAK GEDUNG

TANGGAL 8 - 11 OCTOBER 2009		
NO	URAIAN	NILAI
1	Pembelian air bersih	1.110.000
2	Pembelian Tedmon 1100 L	4.486.000
3	Beli Batu Es untuk restaurant	200.000
4	Pembelian 100 unit kipas angin	16.929.050
5	Sewa AC untuk Toko	27.500.000
6	Pembelian Barang untuk divisi Fresh disebabkan supplier tidak bisa supply	4.500.000
	TOTAL	54.725.050

A.4. KERUGIAN PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN PENUTUPAN GERAI
PER TANGGAL 16 JULI 2010;

NO.	URAIAN	NILAI (Dalam Rupiah)
1.	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dengan penghitungan per tanggal 16 Juli 2010	6.890.159.578
2.	<i>Building on rented ground</i>	5.887.552.302
3.	<i>Fix and fit on building</i>	3.893.602.188
4.	<i>Equipment and tooling</i>	32.310.822
5.	<i>Tang asset in prog – F&F</i>	20.240.099
6.	<i>Tang Asset in prog EQ & Tools</i>	90.509.690
7.	<i>Transportation equipment</i>	
8.	<i>Office equipment</i>	84.940.978
9.	<i>Software</i>	5.452.414
10.	<i>Computer equipment</i>	7.724.281
11.	Sewa gudang untuk tempat penampungan sementara untuk estimasi 3 bulan sewa	210.000.000
12.	Konstruksi (untuk serah terima)	450.000.000
13.	Proses pembongkaran/ pengosongan area sewa	1.859.950.000
14.	Packaging	554.200.000
15.	Transportasi menuju gedung penampungan di Palembang	429.250.000
16.	<i>Repair and modification</i>	
17.	<i>Extention (warranty 2 years)</i>	



B. Kerugian Moril ;

- yaitu tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Carrefour Indonesia di tengah-tengah masyarakat Palembang khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan menurunnya kepercayaan masyarakat Palembang pada khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya akibat adanya sengketa dengan Tergugat Rekonvensi yang dimulai sejak bulan Juli 2009 sampai dengan berakhirnya sengketa ini yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

C. Total kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar= Rp20.785.098,00 + Rp1.270.038.328,00 + Rp54.725.050,00 + Rp20.405.892.352,00 + Rp100.000.000.000,00 = Rp121.751.440.828,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

9 Bahwa agar supaya pihak Tergugat Rekonvensi bersedia menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi ini dan agar supaya ada jaminan dari Tergugat Rekonvensi membayar semua kerugian yang dituntut kepada Tergugat Rekonvensi, maka mohon kepada Pengadilan Negeri klas I-A Palembang untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang berupa sebuah bangunan gedung atau ruang yang terletak di lokasi Palembang Square yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Palembang dengan luas 14.500 m² (empat belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di lantai dasar, lantai satu dan lantai dua yang sekarang menjadi tempat usaha Penggugat Rekonvensi;

10 Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini didukung dengan alat bukti yang akurat dan pasti, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri klas I-A Palembang untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian sewa yang dibuat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Perjanjian Sewa (*Lease Agreement*) tanggal 15 Desember 2003;
- c Menyatakan sah dan berkekuatan hukum barang-barang usaha perdagangan milik *ritel* yang dalam operasionalnya mengkombinasikan antara *supermarket* dan *departement store* yang dikenal dengan "*Hypermarket*" yang terletak di lantai dasar, lantai satu dan lantai dua seluas 14.500 m² di pusat perbelanjaan yang dikenal dengan nama "*Palembang Square*" yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Palembang adalah milik Penggugat Rekonvensi;
- d Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang memutuskan aliran listrik, air dan AC pada tanggal 8 s.d 11 Oktober 2009 adalah perbuatan melawan hukum;
- e Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp121.751.440.828,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang;
- f Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap sebidang tanah dan bangunan milik dari Tergugat Rekonvensi yang terletak di lantai dasar, lantai satu dan lantai dua seluas 14.500 m² (empat belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di lokasi Palembang Square alamat Jalan Angkatan 45 Palembang yang sekarang ini masih dipergunakan sebagai tempat usaha Penggugat Rekonvensi;
- g Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Bila Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Bahwa gugatan Penggugat salah pihak, dimana Tergugat II selaku pribadi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang timbul dari perbuatan yang mempunyai hubungan kausalitas dengan pribadi Tergugat II, sedangkan dalil-dalil di dalam gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pengrusakan terhadap fasilitas Palembang Square tersebut dengan pribadi Tergugat II. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1977, yang menyatakan:

”Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan”;

Dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1771 K/Sip/1975 tertanggal 19 April 1979, yang menyatakan:

”Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya sebagai pejabat”;

Maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II selaku pribadi sebagai pihak tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

1 Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*)

Bahwa petitum gugatan yang diajukan Penggugat tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, dimana dalam point. 6 petitum gugatan Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk bertanggungjawab dan membayar ganti rugi atas kerusakan barang-barang fasilitas Palembang Square yang berupa pos parkir motor, *trafican-trafican*, *handle* pintu *genset* dan kursi-kursi pos parkir. Sementara di dalam point-point petitum lainnya di dalam gugatan, Penggugat tidak memintakan terlebih dahulu agar pos parkir, *trafican-trafican*, *handle* pintu *genset* dan kursi-kursi pos parkir tersebut dinyatakan sebagai milik Penggugat;

Bahwa dengan tidak adanya permohonan di dalam petitum gugatan Penggugat agar dinyatakan secara hukum benda-benda berupa pos parkir motor, *trafican-trafican*, *handle* pintu *genset* dan kursi-kursi pos tersebut di atas sebagai milik Penggugat, maka gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat atas pengrusakan barang-barang yang secara hukum bukan milik Penggugat tidak jelas/kabur, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Eksepsi *Rei Judicata Deductae*;

Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat di dalam point 6 gugatannya, tindakan pengrusakan ini telah pula dilaporkan secara pidana oleh Penggugat ke Polda Sumsel dengan bukti laporan polisi Nomor STPL/607-B/X/2009-Siaga Ops Polda Sumsel tertanggal 8 Oktober 2009. Dimana proses pidana sebagaimana laporan Penggugat tersebut masih dalam taraf pemeriksaan penyidikan di Polda Sumsel, sehingga saat ini tindakan pengrusakan tersebut belum terbukti secara hukum;

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan itu, maka seharusnya gugatan ganti-rugi Penggugat yang didasarkan pada kerugian akibat tindak pidana pengrusakan sebagaimana laporan polisi di atas terlebih dahulu menunggu putusan pengadilan dalam perkara pidana dimaksud. Hal ini demi kepastian hukum dan guna menghindari putusan yang saling bertentangan dan tentunya akan menghalangi pelaksanaan dari putusan itu sendiri, maka gugatan ganti-rugi Penggugat ini harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu atas tindak pidana pengrusakan tersebut;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/Sip/1973 tertanggal 27 November 1975, yang menyatakan:

”Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan”;

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya apabila gugatan ganti-rugi Penggugat atas tindak pidana pengrusakan yang belum terbukti terjadi secara hukum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Gugatan Penggugat salah pihak
(*error in persona*)

Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat III baik selaku pribadi maupun dalam kapasitasnya selaku store manager PT. Carrefour cabang Palembang menjadi tergugat dalam perkara ini adalah salah pihak, dimana :

- a Bahwa Tergugat III dalam kapasitasnya selaku pribadi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang timbul dari perbuatan yang mempunyai hubungan kausalitas dengan pribadi Tergugat III. Sementara dalil-dalil di dalam gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan hubungan antara tindakan pengrusakan terhadap



fasilitas Palembang Square
tersebut dengan pribadi
Tergugat III;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1977, yang menyatakan:

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan";

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1771 K/Sip/1975 tertanggal 19 April 1979, yang menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya sebagai pejabat";

Maka, sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat yang menarik Tergugat III dalam kapasitas selaku pribadi sebagai tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima.

- a. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di dalam gugatan Penggugat, jelas ternyata bahwasanya yang hendak digugat oleh Penggugat yaitu unit kegiatan usaha retail PT. Carrefour Indonesia di Palembang. Namun, Penggugat telah salah dalam menarik para pihak di dalam gugatannya, dimana unit kegiatan usaha retail PT. Carrefour di Palembang yang dipimpin oleh Tergugat III selaku Store Manager bukanlah suatu badan hukum. Unit kegiatan usaha retail PT. Carrefour Indonesia di Palembang ini merupakan bagian dari organisasi perusahaan PT. Carrefour Indonesia yang berkedudukan hukum di Jakarta;
 - c. Bahwa sebagai bagian dari organisasi perusahaan PT. Carrefour Indonesia, Tergugat III dalam jabatannya sebagai Store Manager tidak mempunyai *standi in judicio* untuk bertindak mewakili unit kegiatan usaha retail PT. Carrefour Indonesia di Palembang. Seharusnya yang digugat oleh Penggugat cukuplah Presiden Direktur dari PT. Carrefour Indonesia;
- Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan Anggaran Dasar badan hukum PT. Carrefour Indonesia yang berkedudukan hukum di Jakarta sebagaimana terakhir telah dirubah melalui Akta Notaris Nomor 18 tertanggal 11 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Carrefour Indonesia mengenai Perubahan Anggaran Dasar, yang telah disahkan berdasarkan surat keputusan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-60700.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 10 September 2008, dimana jelas diatur bahwasanya yang bertanggung-jawab untuk bertindak mewakili perseroan di luar dan di dalam pengadilan adalah Presiden Direktur;

- d. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/Sip/1974 tertanggal 19 Agustus 1975, yang menyatakan:

"Karena KUP merupakan lembaga yang merupakan bagian organisasi Kodya Bandung, gugat cukup ditujukan terhadap Tergugat I/Terbanding I (Wali Kota) dengan tidak usah mengikutsertakan Tergugat II/ Terbanding II (Kepala K.U.P) sedang petita gugatan juga khusus ditujukan kepada Tergugat I/Terbanding I";
Maka secara hukum jelas bahwasanya yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah PT. Carrefour Indonesia yang berkedudukan hukum di Jakarta, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa petitum gugatan yang diajukan Penggugat tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, dimana dalam point 6 petitum gugatan Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk bertanggung-jawab dan membayar ganti-rugi atas kerusakan barang-barang fasilitas Palembang Square yang berupa pos parkir motor, *trafican-trafican*, handle pintu gensek dan kursi-kursi pos parkir. Sementara di dalam point-point *petitum* lainnya di dalam gugatan, Penggugat tidak memintakan terlebih dahulu agar pos parkir, *trafican-trafican*, handle pintu gensek dan kursi-kursi pos parkir tersebut dinyatakan sebagai milik Penggugat;

Bahwa dengan tidak adanya permohonan di dalam petitum gugatan Penggugat agar dinyatakan secara hukum benda-benda berupa pos parkir motor, *trafican-trafican*, handle pintu gensek dan kursi-kursi pos tersebut di atas sebagai milik Penggugat, maka gugatan ganti-rugi yang diajukan Penggugat atas pengrusakan barang-barang yang secara hukum bukan milik Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi *Rei Judicata Deductae*;

Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat di dalam point 6 gugatannya, tindakan pengrusakan ini telah pula dilaporkan secara pidana oleh Penggugat ke Polda Sumsel dengan bukti laporan polisi Nomor STPL/607-B/X/2009-Siaga Ops Polda Sumsel tertanggal 8 Oktober 2009. Di mana proses pidana sebagaimana laporan Penggugat tersebut masih dalam taraf pemeriksaan penyidikan di Polda Sumsel, sehingga saat ini tindakan pengrusakan tersebut secara hukum belum terbukti;

Sehubungan dengan itu, maka seharusnya gugatan ganti-rugi Penggugat yang didasarkan pada kerugian akibat tindak pidana pengrusakan sebagaimana laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi di atas terlebih dahulu menunggu putusan pengadilan dalam perkara pidana dimaksud. Hal ini demi kepastian hukum dan guna menghindari putusan yang saling bertentangan dan tentunya akan menghalangi pelaksanaan dari putusan itu sendiri, maka gugatan ganti-rugi Penggugat ini harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu atas tindak pidana pengrusakan tersebut; Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/ Sip/1973 tertanggal 27 November 1975, yang menyatakan:

”Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan”;

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya apabila gugatan ganti-rugi Penggugat atas tindak pidana pengrusakan yang belum terbukti terjadi secara hukum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 106/Pdt.G/2009/PN.PLG. tanggal 2 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan perbuatan Karyawan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya dengan cara membiarkan, memfasilitasi dan tidak melakukan upaya pencegahan/antisipasi terjadinya perusakan dan pembakaran fasilitas Palembang Square milik Penggugat yang dilakukan oleh karyawan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk bertanggung jawab dan membayar kerugian materil kepada Penggugat yaitu biaya penggantian dan biaya perbaikan terhadap fasilitas Mall Palembang Square yang dirusak dan dibakar oleh karyawan Tergugat I yaitu *trafican-trafican* parkir yang terbuat dari plastik dan kursi-kursi pos parkir, perbaikan pos parkir motor CM 2 dan perbaikan pintu panel genset sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 96/PDT/2011/PT.PLG. tanggal 5 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 29 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Pdt.G/2009/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2011;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Konvensi:

Dalam Konvensi:

A. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena *Judex Facti* melanggar batas *yurisdiksi absolut* Badan Arbitrase Nasional (BANI);

- 1 Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Kasasi Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang karena terbukti bahwa *Judex Facti* melanggar batas *yurisdiksi absolut* arbitrase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Hal ini karena *Judex Facti* memeriksa perselisihan antara Pemohon Kasasi (Pembanding Asal/Tergugat Asal) dan Termohon Kasasi (Terbanding Asal/Penggugat Asal) berdasarkan Perjanjian Sewa (*Lease Agreement*) tanggal 15 Desember 2003 (Perjanjian Sewa) yang merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- 3 *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 49 angka 1 dan halaman 50 angka 3 dan angka 4 Putusan Pengadilan Tinggi Palembang telah memeriksa perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Sewa, yang Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

Pertimbangan hukum halaman 49 angka 1 Putusan Pengadilan Tinggi Palembang:

“1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mengenai perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat telah bertentangan/melanggar Perjanjian Sewa (*Lease Agreement*) tanggal 15 Desember 2003, tentang Perjanjian Sewa sebagian area gedung Palembang Square Mall, dengan demikian Terbanding semula Penggugat selaku Pemilik dan pengelola gedung Palembang Square Mall berhak secara sepihak memutuskan perjanjian sewa dengan para Tergugat, ...”;

Pertimbangan hukum halaman 50 angka 3 dan angka 4 Putusan Pengadilan Tinggi Palembang:

“3. Bahwa akibat dari ..., dan pelanggaran terhadap Perjanjian Sewa (*Lease Agreement*) tanggal 15 Desember 2003, Terbanding semula Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar;

4. Bahwa dengan adanya pengakhiran hubungan sewa menyewa yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat, dengan demikian perjanjian sewa menyewa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat I secara sepihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat 8 huruf b tentang Perjanjian Sewa (*Lease Agreement*), karena Pembanding semula Tergugat I tidak dapat memenuhi perjanjian sewa dalam pasal 7 ayat 7 *Lease Agreement* tertanggal 15 Desember 2003”;

4. Padahal berdasarkan Pasal 20.2 Perjanjian Sewa, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah sepakat bahwa segala perselisihan yang berhubungan dengan perjanjian sewa akan diselesaikan melalui BANI. Pasal 20.2 Perjanjian Sewa Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Arbitration. Failing such an amicable settlement, any dispute, controversy or claim arising out of, or relating to the Agreement within 90 (ninety) days as of the date requested by either Party, or the breach termination or invalidity thereof shall be settled by arbitration in accordance with the Rules of Procedure of the Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (“BANI”) (hereinafter referred to as the “Rules”) at present in force”;

Terjemahan Resmi:

“Arbitrasi. Kegagalan untuk penyelesaian yang damai, perselisihan, pertentangan atau tuntutan yang muncul dari atau berhubungan dengan Perjanjian dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal yang diminta oleh kedua belah pihak, atau pengakhiran pelanggaran yang diminta oleh kedua Pihak, atau pengakhiran pelanggaran atau ketidakberlakuannya, harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Aturan Prosedur Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (“BANI”) (selanjutnya disebut sebagai “aturan”) yang berlaku saat ini”;

5. Berdasarkan ketentuan di atas terbukti bahwa BANI adalah satu-satunya institusi yang berwenang memeriksa perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang timbul berdasarkan Perjanjian Sewa. Dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* telah melanggar batas yurisdiksi arbitrase dan oleh karenanya tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;
6. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Judex Facti* seharusnya menolak dan tidak akan campur tangan dalam perselisihan tersebut, sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase ...”;

7. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah memeriksa dan ikut campur tangan persoalan yang bukan wewenang *Judex Facti* secara absolut sudah sepatutnya dibatalkan. Lebih jauh, berdasarkan Pasal 134 HIR jo. 132 Rv, *Judex Facti* karena jabatannya wajib menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat Asal (Termohon Kasasi) mengenai perkara yang bukan wewenangnya, sebagai berikut:

Pasal 314 HIR:

”Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 RV:

”Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwewangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

8. Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum di atas maka Majelis Kasasi yang terhormat sudah sepatutnya membatalkan Putusan *Judex Facti*;

B. Putusan *Judex Facti* dibatalkan karena melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR sebab *Judex Facti* mengeluarkan putusan atas dasar permasalahan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

9. Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Kasasi Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang karena terbukti bahwa *Judex Facti* telah mengeluarkan Putusan atas dasar permasalahan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (Terbanding Asal/Penggugat Asal) dalam gugatannya;

10. *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan pada pokoknya bahwa “karyawan” Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum berupa perusakan sejumlah barang yang diklaim sebagai milik Termohon Kasasi;

11. Namun demikian, pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam mengeluarkan putusan perbuatan melawan hukum tersebut adalah mengenai perjanjian sewa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, khususnya mengenai sah atau tidak sahnya pemutusan perjanjian sewa secara sepihak oleh Termohon Kasasi, sebagai berikut:

Pertimbangan hukum halaman 49 angka 1 Putusan Pengadilan Tinggi Palembang:

“1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah bertentangan/melanggar Perjanjian Sewa (*Lease Agreement*) tanggal 15 Desember 2003, tentang Perjanjian Sewa sebagian area gedung Palembang Square Mall, dengan demikian Terbanding semula Penggugat selaku Pemilik dan pengelola gedung Palembang Square Mall berhak secara sepihak memutuskan perjanjian sewa dengan para Tergugat, bahkan karyawan Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III telah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik terbanding I semula Penggugat”;

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Lebih jauh, *Judex Facti* mendasarkan dalil kerugian Termohon Kasasi berdasarkan pertimbangan hukum "Pelanggaran Terhadap Perjanjian Sewa", bukan didasarkan pada pertimbangan perbuatan melawan hukum. Pemohon Kasasi kutip pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* halaman 50 angka 3, sebagai berikut:

"3. Bahwa akibat dari ..., dan pelanggaran terhadap perjanjian sewa (*Lease Agreement*) tanggal 15 Desember 2003, Terbanding semula Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar;
13. Padahal Termohon Kasasi (dan Pemohon Kasasi) tidak pernah meminta *Judex Facti* untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya pemutusan perjanjian sewa secara sepihak oleh Termohon Kasasi. Hal ini karena:
 - a pokok permasalahan yang diajukan Termohon Kasasi adalah mengenai tuduhan perusakan sejumlah barang yang dilakukan oleh pihak lain, bukan mengenai tuduhan pelanggaran ataupun pengakhiran perjanjian sewa secara sepihak; dan
 - b institusi yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan perjanjian sewa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Perjanjian Sewa adalah BANI, sehingga *Judex Facti* tidak berwenang;
14. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Termohon Kasasi dalam gugatannya tidak pernah meminta *Judex Facti* untuk memeriksa dan memutuskan tentang perselisihan yang timbul karena Perjanjian Sewa. Dengan demikian terbukti dalam perkara *a quo* bahwa *Judex Facti* telah mendasarkan putusannya pada persoalan yang tidak digugat atau menyimpang dari pokok Gugatan Penggugat Asal/Termohon Kasasi. Tindakan *Judex Facti* tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dan tertib hukum acara yang berlaku;
15. Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan:

"ia (Hakim) tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih daripada yang digugat";
16. Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut merupakan perwujudan dari salah satu asas yang sangat penting dalam Hukum Acara Perdata, yaitu "asas Hakim pasif" yang mengandung arti bahwa dalam perkara perdata Hakim hanya dapat memeriksa dan mengadili sebatas hal-hal yang diajukan oleh Penggugat atau para pihak. Dengan kata lain, Hakim dilarang secara aktif atau atas inisiatifnya sendiri mengangkat persoalan yang tidak digugat apalagi mendasarkan dan menyangkutpautkan putusannya pada hal-hal yang tidak digugat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari pokok permasalahan yang diajukan Penggugat. Adanya asas Hakim pasif antara lain dimaksudkan untuk menjaga independensi atau netralitas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara;

17. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam hukumnya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" (Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta: 2002) halaman 12 menyatakan:

"Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim";

Selanjutnya pada halaman 13 beliau menyatakan:

"Jadi pengertian pasif di sini hanyalah bahwa Hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya";

18. Pasal 178 ayat (3) HIR mengenai asas Hakim pasif telah diterapkan secara konsisten oleh Hakim Agung dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan *Judex Facti* yang melanggar ketentuan dan asas tersebut, yaitu antara lain Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, yang menyatakan:

"Putusan Majelis Hakim yang didasarkan atas pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar posita gugatan, bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung";

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 1982 menyatakan:

"*Judex Facti* dalam memberikan putusan di dalam perkara perdata harus tetap berpegang pada Hukum Acara Perdata, ex Pasal 178 ayat (3) HIR: Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang melebihi dari tuntutan Penggugat atau mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau sesuatu yang tidak digugat";

(Lihat M. Ali Budiarto, S.H., dalam "*Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata*", Swara Justika, Jakarta: 2005. halaman 197 dan 226)

19. Lebih jauh, tidak ada bukti korelasi atau hubungan sebab akibat antara perselisihan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Sewa dengan tindakan sekelompok orang yang dituduh merusak sejumlah barang karena kedua hal tersebut adalah dua persoalan yang berbeda dan

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berdiri sendiri yang tidak dapat dikaitkan begitu saja tanpa didukung alat bukti yang sah atau hanya dilandaskan atas dasar asumsi;

20. Berdasarkan seluruh alasan, fakta dan dasar hukum di atas terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR. Dengan demikian, Majelis Kasasi yang terhormat sudah sepatutnya membatalkan putusan *Judex Facti*;

C. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena *Judex Facti* melampaui wewenang yang tidak sesuai dengan hukum acara (*undue process law*) sebab putusan *Judex Facti* menghukum pihak ketiga yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan;

21. Kami mohon kepada Majelis Kasasi yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* karena *Judex Facti* melampaui wewenang yang tidak sesuai dengan hukum acara (*undue process of law*). Hal ini karena Putusan *Judex Facti* telah menghukum pihak ketiga yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan;

22. Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam amarnya memutuskan antara lain sebagai berikut:

"2. Menyatakan perbuatan Karyawan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)";

23. Pemohon Kasasi mohon perhatian Majelis Kasasi yang terhormat bahwa "karyawan" Pemohon Kasasi yang seolah-olah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh *Judex Facti* adalah bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*;

24. Terlepas dari tidak ada bukti bahwa sekelompok orang tersebut adalah "karyawan" Pemohon Kasasi (yang akan dijelaskan kemudian), putusan *Judex Facti* tersebut sudah sepatutnya dibatalkan karena telah menghukum pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

25. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*" halaman 318 menyatakan bahwa:

"Terlepas dari pendapat tersebut, yang dimaksud dengan pelampauan batas mengadili dalam arti luas, tidak hanya terbatas pada soal yurisdiksi atau kompetensi, tetapi meliputi segala pelampauan wewenang yang tidak sesuai dengan hukum acara (*undue process of law*). Misalnya menghukum pihak ketiga yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Tindakan itu jelas melampaui batas wewenang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Putusan *Judex Facti* tersebut didasarkan pada Petitum Termohon Kasasi dalam gugatannya yang meminta *Judex Facti* untuk menyatakan "karyawan" Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum, namun Termohon Kasasi tidak mengikutsertakan "karyawan" Pemohon Kasasi tersebut sebagai pihak tergugat di dalam gugatannya. Dengan demikian gugatan Termohon Kasasi tersebut adalah gugatan yang cacat hukum *plurium litis consortium*;
27. Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, gugatan yang mengandung cacat hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998:
- "Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum *plurium litis consortium*";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976:
- "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna..."
28. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terbukti bahwa *Judex Facti* melampaui wewenang yang tidak sesuai dengan hukum acara (*undue process of law*). Dengan demikian, Majelis Kasasi yang terhormat sudah sepatutnya membatalkan putusan *Judex Facti*;
- D. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena *Judex Facti* salah menerapkan Pasal 29 AB, Pasal 1918 KUHPerduta dan PERMA Nomor 1/1956 karena telah mengabaikan proses pidana tentang persoalan yang sama yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dan didasarkan atas gugatan yang *prematuur*;
29. Kami mohon kepada Majelis Kasasi yang terhormat untuk membatalkan putusan *Judex Facti* karena Putusan *a quo* salah menerapkan Pasal 29 Peraturan Umum Mengenai Peraturan Perundang-undangan Untuk Indonesia (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië/AB*), Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 23 Mei 1956 (PERMA Nomor 1/1956). Hal ini karena:

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Putusan *Judex Facti* mengabaikan proses perkara pidana atas persoalan yang sama yang sedang berjalan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap; dan

b Putusan *Judex Facti* didasarkan atas gugatan yang prematur;

30. Termohon Kasasi dalam gugatannya menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan laporan dugaan tindak pidana kepada pihak Kepolisian berkaitan dengan tuduhan perusakan sejumlah barang oleh sekelompok orang yang dianggap seolah-olah "karyawan" Pemohon Kasasi. Halaman 3 Putusan Pengadilan Negeri Palembang menyatakan:

"Atas tindakan brutal (anarkisme) yang dilakukan oleh karyawan Tergugat I tersebut selanjutnya Penggugat telah melaporkan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol. STPL/607-K/2009-Siaga Ops Polda Sumsel dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol. STPL/608-K/X/2009-Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 8 Oktober 2009."

31. Berdasarkan dalil di atas terbukti bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan laporan perkara pidana kepada pihak Kepolisian pada tanggal 8 Oktober 2009 sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatan perdata dalam perkara *aquo* tanggal 9 Oktober 2009 tentang pokok persoalan yang sama;

32. Berkaitan dengan adanya dua perkara pidana dan perdata mengenai pokok persoalan yang sama yang sedang berjalan, Pasal 29 AB menyatakan sebagai berikut:

"Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang";

33. Lebih jauh, Pasal 1918 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

"Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya";

34. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal suatu perkara diajukan bersama-sama baik pidana maupun perdata, maka gugatan perdata harus ditangguhkan terlebih dahulu menunggu sampai adanya putusan atas perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Logika hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk mencegah adanya pertentangan putusan antar sesama Hakim baik dalam perkara pidana maupun perdata atas pokok persoalan yang sama. Sehingga tuntutan ganti rugi dalam konteks perdata baru dapat diproses apabila sudah terdapat kejelasan mengenai pokok perkara pidana;
36. Dalam hal ini pokok persoalan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi baik dalam perkara perdata dan laporan pidana adalah mengenai tuduhan perusakan sejumlah barang oleh sekelompok orang yang diduga sebagai "karyawan" Pemohon Kasasi. Hal ini dapat dilihat dalam laporan pidana Termohon Kasasi yang diajukan melalui Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagaimana Termohon Kasasi telah ajukan sebagai Bukti P-5 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol: STPL/607-K/X/2009-Siaga Ops Polda Sumsel dan Nomor Pol: STPL/608-K/X/2009-Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 08 Oktober 2011;
37. Namun demikian, hingga saat ini tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan tidak ada proses tindak-lanjut atas perkara pidana yang diajukan oleh Termohon Kasasi berkaitan dengan perkara di atas. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi terbukti *prematur*;
38. Dengan demikian terbukti bahwa putusan *Judex Facti* telah mendasarkan pada gugatan Termohon Kasasi yang masih *prematur*, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;
39. Lebih jauh, *Judex Facti* dalam Putusannya telah keliru menafsirkan dan menerapkan PERMA Nomor 1/1956 dalam konteks ini. *Judex Facti* telah menafsirkan dan menerapkan secara menyimpang ketentuan PERMA Nomor 1/1956 khususnya Pasal 3 yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:
"Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perkara tadi";
40. Berdasarkan ketentuan di atas, tegas dinyatakan bahwa perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata, dan ketentuan tersebut tidak mengatur sebaliknya, karena apabila diterapkan sebaliknya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya Pasal 29 AB dan Pasal 1918 KUHP perdata serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun demikian, *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Halaman 39 angka 3 menerapkan secara keliru ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 1/1956 tersebut, sebagai berikut:

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tentang gugatan Penggugat *prematur*, menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956, tanggal 23 Mei 1956 yang menyatakan pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata, yang dari peraturan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan dimana suatu perbuatan hukum dapat dilakukan penuntutan dan gugatan sekaligus di Pengadilan dengan kata lain perkara pidana tidak dapat dijadikan alasan sebagai penghalang/ penundaan perkara perdata atau sebaliknya";

41. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* salah menerapkan Pasal 29 AB, Pasal 1918 KUHPperdata dan PERMA Nomor 1/1956 karena telah mengabaikan proses pidana tentang pokok persoalan yang sama yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan didasarkan atas gugatan yang *prematur*. Dengan demikian, Majelis Kasasi yang terhormat sudah sepatutnya membatalkan putusan *Judex Facti*;

E. Putusan *Judex Facti* patut sibatalkan karena salah menerapkan hukum tentang pembuktian;

42. Kami mohon kepada Majelis Kasasi yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* karena Putusan tersebut salah menerapkan hukum tentang pembuktian.

Hal ini karena *Judex Facti* mendasarkan Putusannya pada bukti-bukti Termohon Kasasi yang mengandung kesalahan atau kekeliruan, antara lain sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* mendasarkan pada bukti-bukti yang salah atau keliru dalam menentukan pemilik dari barang-barang yang dipersoalkan Termohon Kasasi berupa *trafican-trafican* parkir, pos parkir, kursi-kursi parkir serta pintu gensek yang dipersoalkan;
- b. *Judex Facti* mendasarkan pada bukti yang salah atau keliru dalam menentukan dalil kerugian materiil Termohon Kasasi;
- c. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian tentang siapa pelaku perusakan sejumlah barang yang didalilkan Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian tentang apa penyebab tindakan perusakan sejumlah barang yang didalilkan Termohon Kasasi;
- e *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian tentang hubungan antara Pemohon Kasasi dengan tindakan perusakan sejumlah barang yang didalilkan Termohon Kasasi;

43. Putusan *Judex Facti* dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada pembuktian yang sah. Pembuktian tidak dapat ditegakkan apabila dalil-dalil Termohon Kasasi tersebut disampaikan tanpa didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang benar. Padahal Termohon Kasasi selaku Penggugat Asal dibebankan kewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang diajukan;

Pasal 163 HIR menyatakan:

“Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”;

Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

M. Yahya Harahap dalam Bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* pada halaman 500 menyatakan:

“Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya”;

44. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, kesalahan dalam mempertimbangkan bukti merupakan dasar dibatalkannya putusan *Judex Facti*; Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 932 K/Sip/1972 tanggal 12 Januari 1972:

“Mahkamah Agung berwenang menilai kembali dan memperbaiki terhadap “penilaian yang salah” dari *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) mengenai apakah

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil/posisi yang diajukan oleh salah satu pihak sudah terbukti atau tidak terbukti.”

45. Di bawah ini Pemohon Kasasi uraikan bukti bahwa Putusan *Judex Facti* tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan benar:

Judex Facti mendasarkan pada bukti yang salah atau keliru dalam menentukan pemilik dari barang yang dipersoalkan;

46. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukum halaman 51 menyatakan secara keliru dan tidak berdasar bahwa barang-barang yang dipersoalkan adalah milik Termohon Kasasi, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil-dalil surat gugatannya, karena perbuatan yang dilakukan oleh karyawan Pembanding semula Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, yaitu pengrusakan terhadap barang-barang milik Terbanding semula Penggugat yang menimbulkan kerugian yang harus dideritanya;”

47. Pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas didasarkan pada bukti Termohon Kasasi sebagai berikut: Bukti P.7 A sampai dengan Bukti P.7 D dan Bukti P.8, sebagai berikut:

“... pada tanggal 08 Oktober 2009 karyawan Para Tergugat telah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik Penggugat berupa pintu genset, pos parkir CM 2, trafican parkir dan kursi parkir (*vide* bukti P.7 A sampai dengan P.7 D, P.8) ...”

(*vide* Halaman 44 paragraf 1 Putusan Pengadilan Negeri Palembang);

48. Pemohon Kasasi mohon perhatian Majelis Kasasi yang terhormat bahwa bukti-bukti yang dijadikan dasar putusan *Judex Facti* tersebut bukan merupakan bukti yang dapat menunjukkan bahwa barang tersebut adalah milik Termohon Kasasi. Dengan demikian *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini. Hal ini Pemohon Kasasi jelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No Bukti	Nama Bukti	Penjelasan
P.7 A	Foto konsentrasi massa	Tidak membuktikan bahwa barang di parkir adalah milik Termohon Kasasi
P.7 B	Foto pintu genset yang rusak	Tidak membuktikan bahwa pintu genset adalah milik Termohon Kasasi

34



P.7 C	Foto pos parkir yang rusak	Tidak membuktikan bahwa pos parkir tersebut adalah milik Termohon Kasasi
P.7 D	Foto aksi pembakaran fasilitas	Tidak membuktikan bahwa fasilitas tersebut adalah milik Termohon Kasasi
P.8	Berita Koran Sriwijaya Post dengan judul berita "Konflik Mulai Anarkis"	Tidak relevan dan tidak membuktikan bahwa terdapat barang milik Termohon Kasasi

49. Dengan demikian terbukti bahwa putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena Putusannya tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan sah tentang siapa pemilik barang tersebut;
50. Lebih jauh, barang-barang tersebut terbukti bukan milik Termohon Kasasi, melainkan milik EZ *Parking* (PT Anugerah Bina Karya), sebagai perusahaan independen yang merupakan pengelola lahan parkir di Palembang Square Mall. Hal ini diperkuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang halaman 44 paragraf 4 yang menyatakan bahwa "IZ parkir" (EZ *Parking*) adalah pihak yang memperbaiki barang-barang tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa barang-barang yang dipersalahkan dalam perkara ini adalah barang milik EZ *Parking* (PT. Anugerah Bina Karya);
51. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *aquo* karena faktanya barang-barang yang diklaim oleh Termohon Kasasi adalah bukan barang milik Termohon Kasasi. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Kasasi yang terhormat membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini;

Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian tentang dalil kerugian materiil Termohon Kasasi;

52. Putusan *Judex Facti* salah menerapkan pembuktian mengenai kerugian dalam perkara ini. Sesuai penjelasan sebelumnya, telah terbukti bahwa barang-barang yang dipersalahkan Termohon Kasasi faktanya adalah bukan barang milik Termohon Kasasi, sehingga dalil kerugian materiil Termohon Kasasi yang didasarkan pada barang-barang tersebut adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi untuk mengganti kerugian materiil Termohon Kasasi atas barang-barang yang bukan milik Termohon Kasasi sudah sepatutnya dibatalkan;

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Lebih jauh, jumlah kerugian materiil yang ditetapkan dalam amar putusan *Judex Facti* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidak didasarkan pada bukti yang sah. Bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak sah karena hanya dibuat secara sepihak oleh Termohon Kasasi sendiri tanpa didukung alat bukti apapun sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti yang sah tentang jumlah kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi;
54. Selanjutnya, saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan jumlah kerugian materiil Termohon Kasasi. Saksi Termohon Kasasi (Bakti Raharjo) tidak mengetahui berapa jumlah kerugian Termohon Kasasi, sebagai berikut:
- “Bahwa berapa kerugian akibat pengrusakan itu saksi tidak tahu;”
55. Keterangan saksi Termohon Kasasi lainnya (Waro Adi Cipto) bahkan tidak didasarkan pada fakta yang saksi ketahui sendiri, melainkan dari keterangan pihak lain, sebagai berikut:
- “Berapa kerugian akibat pengrusakan saksi tidak tahu tetapi menurut keterangan tehniisi harga panel pintu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);”
56. Kesaksian yang didasarkan pada keterangan pihak lain tersebut bertentangan dengan Pasal 171 HIR. Penjelasan Pasal 171 HIR menyatakan:
- “Ketentuan dalam pasal 171 ini ialah bahwa pada umumnya seorang saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain.”
- Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Kasasi yang terhormat membatalkan putusan *Judex Facti* karena Putusan tersebut didasarkan atas keterangan saksi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi;
57. Di samping itu, terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi, sebagai berikut:
- Saksi Waro Adi Cipto yang mendasarkan kesaksiannya dari pihak lain:
- “Berapa kerugian akibat pengrusakan saksi tidak tahu tetapi menurut keterangan tehniisi harga panel pintu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);”
- Saksi Aryadi yang mendasarkan pada asumsi/perkiraan:
- “Bahwa harga pintu genset ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kuncinya ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);”
58. Putusan *Judex Facti* yang didasarkan atas keterangan saksi yang tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang terhormat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt/1984 tanggal 31 Juli 1985 yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian”;

Keterangan di atas tidak dapat dijadikan sebagai dasar jumlah kerugian Termohon Kasasi karena keterangan tersebut didasarkan pada keterangan orang lain dan hanya perkiraan/asumsi saksi semata. Bahkan jumlah tersebut tidak sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menetapkan tanpa dasar bukti yang sah dan benar tentang jumlah kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,00 (walaupun faktanya Termohon Kasasi tidak menderita kerugian apapun);

59. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena Putusan tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti Termohon Kasasi yang sah dan benar. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Kasasi Yang Terhormat membatalkan Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini;

Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian tentang siapa pelaku perusakan yang didalilkan Termohon Kasasi;

60. Terlepas dari dalil Pemohon Kasasi sebelumnya bahwa Putusan *Judex Facti* didasarkan pada gugatan yang salah pihak atau setidaknya kurang pihak, Putusan *Judex Facti* sudah sepatutnya dibatalkan karena *Judex Facti* tanpa dasar dan bukti yang sah telah menuduh karyawan Pemohon Kasasi seolah-olah melakukan perbuatan melawan hukum berupa perusakan sejumlah barang;

61. Pemohon Kasasi mohon perhatian Majelis Kasasi yang terhormat bahwa jam operasional toko Pemohon Kasasi adalah Pukul 09.30 pagi sampai dengan Pukul 22.30 malam, sedangkan jam kerja operasional karyawan toko Pemohon Kasasi adalah antara pukul 06.00 pagi sampai dengan 23.00 malam. Dalam hal tuduhan perusakan tersebut terjadi pada pukul 05.00 pagi (diluar jam kerja operasional toko dan jam operasional karyawan Pemohon Kasasi), maka *Judex Facti* tidak dapat begitu saja menuduh tanpa dilandasi oleh bukti yang sah dan benar bahwa tindakan yang terjadi di luar jam kerja operasional karyawan Pemohon Kasasi tersebut adalah benar dilakukan oleh karyawan Pemohon Kasasi;

62. Keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon Kasasi hanya didasarkan pada asumsi dan tidak dapat membuktikan secara pasti bahwa seluruh kelompok orang tersebut adalah karyawan Pemohon Kasasi. Hal ini didukung pula oleh

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa tidak ada satupun karyawan Pemohon Kasasi yang menjadi pihak tergugat dalam perkara ini;

63. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa *Judex Facti* tidak mendasarkan putusannya pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang sebenarnya tentang siapa orang yang melakukan tuduhan perusakan tersebut. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Kasasi Yang Terhormat membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini;

Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian tentang apa penyebab terjadinya tindakan perusahaan yang didalilkan Termohon Kasasi;

64. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Palembang Halaman 43-44 secara tidak benar telah mengaitkan seolah-olah tindakan perusakan tersebut terjadi akibat adanya perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Sewa, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah terjadi perbedaan pendapat/penafsiran terhadap substansi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2005 sebagai dasar alasan pelaksanaan Pasal 7 ayat 7 jo Pasal 7 ayat 8 huruf b *Lease Agreement* Tanggal 15 Desember 2003;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, maka menurut ketentuan Pasal 20 ayat 2 akan diselesaikan melalui Arbitrasi;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum penyelesaian perselisihan pengakhiran sewa area gedung Palembang Square diajukan kepada Arbiter, ternyata pada tanggal 08 Oktober 2009 karyawan Para Tergugat telah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik Penggugat berupa pintu genset,

”

65. Pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak benar karena hanya didasarkan pada asumsi Termohon Kasasi dan *Judex Facti* semata. Padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara *a quo*, tidak ada satupun saksi yang mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sebagai berikut:

Saksi Bakti Raharjo:

“Bahwa apa sebab terjadinya pengrusakan saksi tidak tahu...”;

Saksi Doni:

“Bahwa saksi tidak tahu apa masalah PT.BJLS dengan Carrefour”;

Saksi Andik Suprianto:

“Bahwa air dan AC tidak hidup yang saksi dengar karena adanya konflik saksi tidak tahu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa *Judex Facti* salah menerapkan pembuktian yang diajukan dalam perkara ini karena tidak ada korelasi antara perselisihan perjanjian sewa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan tindakan perusakan yang didalilkan Termohon Kasasi. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Kasasi yang terhormat membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini;

Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian tentang hubungan antara Pemohon Kasasi dengan tindakan perusahaan yang didalilkan Termohon Kasasi;

67. Putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian tentang hubungan antara Pemohon Kasasi dengan tindakan perusakan yang didalilkan Termohon Kasasi. Hubungan tersebut haruslah hubungan yang saling berkaitan satu sama lain seperti bukti adanya perintah dan/atau provokasi dari Pemohon Kasasi kepada sekelompok orang tersebut;

68. Namun demikian, dalam perkara ini tidak ada satupun bukti Termohon Kasasi yang dapat menunjukkan bahwa tindakan perusakan oleh sejumlah orang tersebut adalah atas perintah dan/atau provokasi dari Pemohon Kasasi. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Kasasi yang Terhormat membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini;

69. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *aquo*. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Kasasi yang terhormat membatalkan putusan *Judex Facti*;

F. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

70. Kami mohon kepada Majelis Kasasi yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* karena putusan tersebut salah menerapkan hukum tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata;

71. Amar Putusan *Judex Facti* antara lain menyatakan sebagai berikut:

”2. Menyatakan perbuatan Karyawan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigheid daat*);

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya dengan cara membiarkan, memfasilitasi dan tidak melakukan upaya pencegahan/antisipasi terjadinya perusakan dan pembakaran fasilitas Palembang Square milik Penggugat yang dilakukan oleh karyawan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht mateigheid daat*)”;

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Amar Putusan *Judex Facti* tersebut di atas salah karena tidak didasarkan pada penerapan atau pengujian unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang benar;
73. Termohon Kasasi mendalilkan gugatannya berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata. Namun demikian, *Judex Facti* sama sekali tidak menguji satu persatu seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal-pasal tersebut.

Seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi;

74. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:

”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”;

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini secara kumulatif:

- a Adanya perbuatan melawan hukum;
 - b Perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku (Pemohon Kasasi);
 - c Menimbulkan kerugian kepada orang lain;
 - d Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.
75. Bahwa jika unsur-unsur di atas diterapkan atau diuji satu persatu dalam perkara *a quo*, akan terbukti dengan jelas bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:
 - a Unsur Pertama: tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum; Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Dalam gugatan Termohon Kasasi maupun dalam Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak ada kejelasan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi; Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah melakukan perusakan terhadap barang-barang sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi. Dalam hal ini, Termohon Kasasi dan bahkan *Judex Facti* di dalam amar putusannya mengakui bahwa tuduhan perusakan tersebut dilakukan oleh pihak lain (yang bukan pihak dalam perkara ini), dan bukan dilakukan oleh Pemohon Kasasi; Tidak ada bukti pula bahwa Pemohon Kasasi telah memerintahkan, memprovokasi, mengarahkan ataupun memfasilitasi tindakan perusakan yang dituduh Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tidak terbukti;

b Unsur kedua: tidak terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku (Pemohon Kasasi);

Sesuai penjelasan di atas, Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan perusakan sesuai yang didalilkan oleh Termohon Kasasi. Sebagaimana dinyatakan oleh *Judex Facti* dalam amar Putusannya bahwa tuduhan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh pihak lain (yang bukan pihak dalam perkara ini), dan bukan dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

Tidak ada bukti bahwa Pemohon Kasasi memerintahkan, memprovokasi atau mengarahkan sekelompok orang untuk melakukan perusakan barang-barang yang dituduhkan;

Dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat Asal) dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi;

c Unsur ketiga: tidak terbukti menimbulkan kerugian kepada orang lain (Termohon Kasasi);

Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan yang merugikan Termohon Kasasi. Termohon Kasasi bahkan tidak dapat membuktikan bahwa “*trafican-trafican* parkir, kursi parkir atau pintu genset” adalah milik Termohon Kasasi, melainkan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik EZ Parking (PT Anugerah Bina Karya), sehingga tuntutan ganti kerugian yang didalilkan Termohon Kasasi adalah tidak berdasar;

Sebaliknya, justru Pemohon Kasasi merupakan pihak yang dirugikan oleh Termohon Kasasi sebagai akibat tindakan-tindakan Termohon Kasasi yang secara sepihak dan sewenang-wenang mematikan aliran listrik, air dan AC selama sehari-hari sehingga menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Pemohon Kasasi. Hal ini secara lengkap akan Pemohon Kasasi sampaikan pada bagian Rekonvensi;

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur menimbulkan kerugian kepada Termohon Kasasi adalah tidak terpenuhi;

d Unsur keempat: tidak terbukti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;

Berdasarkan penjelasan di atas unsur perbuatan melawan hukum dan unsur menimbulkan kerugian tidak terpenuhi. Oleh karena itu, tidak mungkin terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terbukti bahwa unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian adalah tidak terpenuhi;

76. Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta dan dasar hukum di atas, *Judex Facti* terbukti telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 1365 KUHPerdata karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun. Oleh karena itu kami memohon Majelis Kasasi yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*;

Seluruh unsur Pasal 1366 KUHPerdata tidak terpenuhi;

77. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

Berdasarkan ketentuan di atas setidaknya terdapat tiga unsur Pasal 1366 KUHPerdata yang tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*:

- a Adanya perbuatan melawan hukum;
- b Adanya kerugian;
- c Disebabkan akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya;

78. *Judex Facti* sama sekali tidak menguji terpenuhinya unsur-unsur di atas. Dengan demikian, amar Putusan *Judex Facti* yang menyatakan secara sewenang-wenang bahwa Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum adalah salah dan tidak berdasar;

- a Unsur pertama: tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

Sesuai penjelasan sebelumnya, Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Dalam Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak ada kejelasan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur adanya perbuatan melawan hukum adalah tidak terpenuhi;

- b Unsur kedua: tidak terbukti adanya kerugian;

Sesuai penjelasan sebelumnya, Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan yang merugikan Termohon Kasasi. Termohon Kasasi bahkan tidak dapat membuktikan bahwa “*traficant-trafficant* parkir, kursi parkir atau pintu genset” sebagai milik Termohon Kasasi, melainkan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik EZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parking, sehingga tuntutan ganti kerugian yang didalilkan Termohon Kasasi adalah tidak berdasar;

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur adanya kerugian adalah tidak terpenuhi;

- c. Unsur pertama: tidak terbukti disebabkan akibat kelalaian atau kurang hati-hatian;

Tidak benar amar Putusan *Judex Facti* yang memutuskan seolah-olah Pemohon Kasasi “sengaja ataupun lalai karena membiarkan, memfasilitasi dan tidak melakukan upaya pencegahan atau antisipasi terjadi perusakan”. Amar Putusan *Judex Facti* ini tidak didasarkan pada alat bukti apapun;

Pemohon Kasasi tidak pernah, baik disengaja ataupun karena kelalaiannya, membiarkan, memfasilitasi ataupun tidak melakukan upaya pencegahan atas perbuatan yang dituduh Termohon Kasasi. Hal ini karena perbuatan oleh sekelompok orang tersebut telah terjadi diluar pengetahuan Pemohon Kasasi. Hal ini terbukti dari waktu kejadian yang terjadi pada pukul 05.00 pagi. Sedangkan waktu kerja karyawan Pemohon Kasasi adalah antara pukul 06.00 pagi sampai dengan 23.00 malam, sehingga bagaimana mungkin Pemohon Kasasi mengetahui adanya kejadian tersebut;

Lebih jauh, tidak ada dasar hukum bagi Pemohon Kasasi untuk bertanggung jawab atas peristiwa di luar pengetahuan (dan jam kerja)

Pemohon Kasasi;

Sebaliknya, pihak yang lalai dalam hal ini adalah *Security* Termohon Kasasi karena *Security* Termohon Kasasi memiliki fungsi dan tugas antara lain untuk mencegah dan mengatasi kejadian tersebut. Dan pada saat itu *Security* Termohon Kasasi sedang berada di lokasi perusakan. Sehingga pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan di lokasi Palembang Square Mall adalah *Security* dari Termohon Kasasi sendiri;

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur “disebabkan akibat kelalaian” Pemohon Kasasi adalah tidak terpenuhi;

- 79. Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta dan dasar hukum di atas, *Judex Facti* terbukti telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 1366 KUHPerdara karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun. Oleh karena itu kami memohon Majelis Kasasi yang terhormat untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

Seluruh unsur Pasal 1367 KUHPerdata tidak terpenuhi;

80. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata menyatakan:

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

Berdasarkan ketentuan di atas, setidaknya terdapat empat unsur Pasal 1367 ayat

(3) KUHPerdata yang tidak terpenuhi dalam perkara ini, antara lain:

- a Adanya perbuatan melawan hukum;
- b Adanya kerugian;
- c Disebabkan oleh pelayan atau bawahan;
- d Dalam hubungan pekerjaan untuk tujuan tertentu;

81. Pengadilan Negeri sama sekali tidak menguji terpenuhinya unsur-unsur di atas.

Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri adalah salah dan tidak berdasar;

- a Unsur pertama: tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

Sesuai penjelasan sebelumnya, Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Dalam Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak ada kejelasan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur adanya perbuatan melawan hukum adalah tidak terpenuhi;

- b Unsur kedua: tidak terbukti adanya kerugian;

Sesuai penjelasan sebelumnya, Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan yang merugikan Termohon Kasasi. Termohon Kasasi bahkan tidak dapat membuktikan bahwa “*trafican-trafican* parkir, kursi parkir atau pintu genset” sebagai milik Termohon Kasasi, melainkan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik EZ *Parking*, sehingga tuntutan ganti kerugian yang didalilkan Termohon Kasasi adalah tidak berdasar;

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur adanya kerugian adalah tidak terpenuhi;

- c Unsur Ketiga: tidak terbukti unsur disebabkan oleh pelayan/ bawahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai penjelasan sebelumnya, tidak terbukti bahwa tuduhan perusakan tersebut dilakukan oleh “karyawan” Pemohon Kasasi. Jam kerja operasional karyawan Pemohon Kasasi adalah antara pukul 06.00 pagi s/d pukul 23.00 malam. Sedangkan tuduhan perusakan tersebut terjadi pada pukul 05.00 pagi (diluar jam kerja operasional Pemohon Kasasi);

Di samping itu, saksi Andik Suprianto yang merupakan karyawan Pemohon Kasasi, menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2009 (tanggal perusakan barang-barang), karyawan Pemohon Kasasi baru masuk kerja pada pukul 10.00 WIB. Dengan demikian, tidak benar bahwa kejadian yang terjadi di luar jam kerja tersebut dilakukan oleh karyawan Pemohon Kasasi;

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur disebabkan oleh pelayan/bawahan adalah tidak terpenuhi;

- d Unsur Keempat: tidak terbukti unsur dalam hubungan pekerjaan untuk tujuan tertentu;

Untuk membuktikan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur ini adalah terdapat perintah dari atasan kepada bawahannya dalam hubungan pekerjaan. Dalam perkara ini, tidak ada bukti bahwa tindakan sekelompok orang yang didalilkan Termohon Kasasi tersebut terjadi atas perintah Pemohon Kasasi dalam hubungan pekerjaan;

Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah memerintahkan, memprovokasi ataupun mengarahkan sekelompok orang tersebut untuk melakukan perbuatan yang dituduh Termohon Kasasi. Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi Termohon Kasasi: tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah memerintahkan atau memprovokasi atau mengarahkan atau memfasilitasi tuduhan perusakan yang didalilkan Para Penggugat. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi sudah sepatutnya tidak bertanggung jawab atas tindakan sekelompok orang yang didalilkan Termohon Kasasi;

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur dalam hubungan pekerjaan untuk tujuan tertentu adalah tidak terpenuhi;

82. Lebih jauh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, waktu kejadian perbuatan yang didalilkan Termohon Kasasi adalah pukul 05.00 pagi. Sedangkan jam kerja operasional karyawan Pemohon Kasasi baru dimulai pada pukul 06.00 WIB. Oleh karena itu jelas bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat mencegah

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kejadian yang didalilkan Termohon Kasasi. Pasal 1367 paragraf 5 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah atau kepala tukang itu, membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab”;

83. Berdasarkan Pasal 1367 paragraf 5 KUHPerdata di atas, terbukti bahwa seandainya kejadian yang didalilkan Termohon Kasasi terbukti (*quod non*), maka Pemohon Kasasi tetap tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena kejadian di luar jam kerja tersebut bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi;
 84. Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta dan dasar hukum di atas, *Judex Facti* terbukti telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 1367 KUHPerdata karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun. Oleh karena itu kami memohon Majelis Kasasi Yang Terhormat untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;
 85. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum tentang unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata. Dengan demikian, Majelis Kasasi Yang Terhormat sudah sepatutnya membatalkan Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini;
- G. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena *Judex Facti* melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan melanggar *asas audi et alteram partem*;
86. Kami mohon kepada Majelis Kasasi yang terhormat untuk membatalkan putusan *Judex Facti* karena *Judex Facti* terbukti melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan melanggar asas yuridis yang fundamental, yaitu *Asas audi et alteram partem*. Hal ini karena *Judex Facti* telah bersikap diskriminatif terhadap Pemohon Kasasi mengingat *Judex Facti* tidak secara seksama, obyektif dan seimbang dalam melakukan pemeriksaan atas setiap bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;
 87. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", cetakan pertama, edisi keenam, 2002, terbitan Liberty Yogyakarta, halaman 15 menjelaskan asas *Audi Et Alteram Partem* sebagai berikut:

"Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*" atau "*Eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*". Hal ini berarti bahwa Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya";

89. Selain itu, patut dibatalkannya putusan *Judex Facti* tersebut sudah sesuai dengan Yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000, yang menyatakan:

"Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu: *Judex Facti* hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat. Proses acara persidangan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh *Judex Facti* yaitu: asas "*audi et alteram partem*".

90. Sejak proses pembuktian dimulai hingga putusan, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi kepada *Judex Facti* yang menunjukkan dan membuktikan bahwa: (i) *Judex Facti* tidak berwenang mengadili perkara mengenai perjanjian sewa; (ii) Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini; dan sebaliknya (iii) Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan dalam bagian Rekonvensi dari Memori Kasasi ini. Dalam perkara ini, *Judex Facti* tidak memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, antara lain yaitu:

No	Nama Bukti	Keterangan
	<i>Lease Agreement</i> (Perjanjian Sewa) tanggal 15 Desember 2003 (bukti P.3.A/T.1)	Membuktikan bahwa <i>Judex Facti</i> tidak berwenang untuk memeriksa persoalan mengenai Perjanjian Sewa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena berdasarkan Pasal 20.2 Perjanjian Sewa, telah disepakati bahwa segala perselisihan yang timbul berdasarkan Perjanjian Sewa akan diselesaikan melalui arbitrase. <i>Judex Facti</i> seharusnya karena jabatannya wajib

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



		menyatakan bahwa <i>Judex Facti</i> tidak berwenang untuk memeriksa gugatan <i>a quo</i> .
	Saksi Sumirat	Membuktikan bahwa: 1 Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak terdapat alasan mengapa Pemohon Kasasi memprovokasi karyawannya untuk melakukan pengrusakan (<i>quod non</i>). Menurut keterangan Saksi Sumirat yang berada di Tempat Kejadian Perkara, tidak terdapat sebab mengapa terjadi ribut-ribut antar orang ramai; 2 Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena Termohon Kasasi mematikan listrik milik Pemohon kasasi sehingga mengakibatkan kerugian.
	Saksi Doni	Membuktikan bahwa: 1 Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak terdapat alasan mengapa Pemohon Kasasi memprovokasi karyawannya untuk melakukan pengrusakan (<i>quod non</i>). Menurut keterangan Saksi Doni tidak mengetahui apa masalah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi; 2 Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena Termohon Kasasi mematikan listrik dan air milik Pemohon kasasi sehingga mengakibatkan kerugian.
	Saksi Andik Suprianto	Membuktikan bahwa Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena Termohon Kasasi mematikan listrik, air dan AC milik Pemohon kasasi sehingga mengakibatkan kerugian berupa rusaknya es krim milik Pemohon Kasasi.

91. Di samping itu, apabila *Judex Facti* memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi secara seksama dan teliti maka *Judex Facti* akan sampai pada kesimpulan bahwa (i) *Judex Facti* tidak berwenang mengadili perkara ini; (ii) Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum; dan sebaliknya (iii) Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, dalam perkara ini *Judex Facti* tidak memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi secara seksama dan teliti, antara lain yaitu:

No	Nama Bukti	Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Surat Tanda Penerima Laporan No. Pol: STPL/607-K/X/2009-SIAGA OPS POLDA SUMSES, tanggal 8 Oktober 2009 (Bukti P.5.A)	Membuktikan bahwa <i>Judex Facti</i> salah menerapkan Pasal 29 AB, Pasal 1918 KUHPerdata dan Perma No. 1/1959. Hal ini karena: <ul style="list-style-type: none"> a Putusan <i>Judex Facti</i> mengabaikan proses perkara pidana atas persoalan yang sama yang sedang berjalan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap; dan b Putusan <i>Judex Facti</i> didasarkan atas gugatan yang prematur.
2.	Surat Tanda Penerima Laporan No. Pol: STPL/607-K/X/2009-SIAGA OPS POLDA SUMSES, tanggal 8 Oktober 2009 (Bukti P.5.B)	Membuktikan bahwa <i>Judex Facti</i> salah menerapkan Pasal 29 AB, Pasal 1918 KUH Perdata dan Perma No. 1/1959. Hal ini karena: <ul style="list-style-type: none"> a Putusan <i>Judex Facti</i> mengabaikan proses perkara pidana atas persoalan yang sama yang sedang berjalan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap; dan b Putusan <i>Judex Facti</i> didasarkan atas gugatan yang prematur.
3.	Saksi Bakti Raharjo	Membuktikan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1 Tuntutan ganti kerugian dari Termohon Kasasi tidak terbukti karena saksi Bakti Raharjo tidak mengetahui tentang kerugian akibat perusakan; 2 Membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut keterangan Saksi yang mengaku berada di tempat kejadian perkara, Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perusakan tersebut;
4.	Saksi Waro Adi Cipto	Membuktikan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1 Tuntutan ganti kerugian dari Termohon Kasasi tidak terbukti karena saksi Waro Adi Cipto tidak mengetahui tentang kerugian akibat perusakan; 2 Sebaliknya, justru membuktikan bahwa Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mematikan listrik milik Pemohon kasasi sehingga Pemohon Kasasi menderita kerugian.
5.	Saksi Aryadi	Membuktikan bahwa ganti kerugian tidak terbukti karena saksi Aryadi tidak mengetahui dengan pasti jumlah kerugian akibat perusakan.
6.	Saksi Khairun Nawali	Membuktikan bahwa ganti kerugian tidak terbukti karena saksi Khairun Nawali tidak mengetahui dengan pasti jumlah kerugian akibat perusakan.

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh hal di atas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah bertindak tidak adil karena *Judex Facti* tidak memeriksa dan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi secara lengkap, cermat dan teliti.

92. Berdasarkan alasan, fakta dan bukti tersebut di atas, terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* nyata-nyata telah melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan melanggar asas yuridis yang fundamental, yaitu Asas *audi et alteram partem*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Kasasi Yang Terhormat membatalkan Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

Pemohon Kasasi (semula Penggugat Rekonvensi) dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Termohon Kasasi (semula Tergugat Rekonvensi). Berkaitan dengan hal ini, Pemohon Kasasi mohon agar semua dalil, dasar hukum, dan bukti-bukti yang diuraikan pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini;

Pemohon Kasasi pada pokoknya keberatan atau menolak putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Putusan Pengadilan *Judex Facti* tersebut adalah salah dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Putusan *Judex Facti* patut sibatalkan karena *Judex Facti* lalai memenuhi syarat Pasal 178 ayat (2) HIR;
- 1 Kami mohon kepada majelis kasasi yang terhormat untuk membatalkan putusan *Judex Facti* karena *Judex Facti* lalai memenuhi syarat Pasal 178 ayat (2) HIR;
 - 2 Pasal 178 ayat (2) HIR dengan tegas mensyaratkan Hakim wajib mengadili atas semua bagian gugatan, termasuk gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pihak Tergugat. Namun demikian, *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang sama sekali tidak mempertimbangkan, memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
 - 3 M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*" halaman 354 menyatakan sebagai berikut:
"Pasal 178 ayat (2) HIR dengan tegas mensyaratkan, hakim wajib mengadili atas semua bagian gugatan. Berarti pasal ini mensyaratkan hakim wajib memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi jika pihak tergugat mengajukan hal itu. Tidak dibenarkan hanya memeriksa dan memutus gugatan konvensi saja. Apabila putusan lalai melaksanakan tata cara mengadili yang seperti itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategori tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Hal yang demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1911 K/Pdt/1984. Dalam kasus ini, telah diajukan alasan kasasi yang mengatakan putusan PT tidak mempertimbangkan dan memutus Rekonvensi, padahal Pemohon Kasasi sebagai Tergugat ada mengajukan gugatan Rekonvensi, bahkan Pengadilan Negeri sendiri telah memeriksa dan memutuskannya. Mahkamah Agung membenarkan alasan kasasi tersebut”;

4. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang lalai memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR. Dengan demikian, Majelis Kasasi yang terhormat sudah sepatutnya membatalkan putusan *Judex Facti*;
 - B. Majelis kasasi sudah sepatutnya mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi karena terbukti bahwa Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Kami mohon kepada Majelis Kasasi yang terhormat untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan amar mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi. Hal ini karena terbukti bahwa Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata;
 6. Pasal 1365 KUHPperdata Perdata menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”;

Berdasarkan ketentuan di atas maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
 - a Adanya perbuatan melawan hukum;
 - b Perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku;
 - c Menimbulkan kerugian kepada orang lain terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;
 7. Lebih jauh, berdasarkan *Hoge Raad* dalam Arrest 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum harus diartikan secara luas meliputi pelanggaran terhadap kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain serta melanggar asas kepatutan, kesusilaan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau pihak lain;
- Ketentuan ini sesuai dengan pendapat Setiawan, dalam bukunya “*Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung- RI*”, tentang Penemuan

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang menyatakan sebagai berikut:

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *Lindenbaum Cohen* pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum;

Keempat kriteria tersebut, adalah:

- 1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2 Melanggar hak subyektif orang lain;
- 3 Melanggar kaidah tata susila;
- 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain”;

Berdasarkan penjelasan di atas, pelanggaran terhadap kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

8. Dalam hal ini terbukti bahwa Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena seluruh unsur Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi dan terbukti, sebagai berikut:

Unsur pertama: Terbukti bahwa Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;

Pemohon Kasasi mohon perhatian majelis kasasi yang terhormat bahwa Termohon Kasasi secara sewenang-wenang pada tanggal 8–11 Oktober 2009 telah mematikan semua fasilitas yang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi, yaitu mematikan aliran listrik, air dan AC di lokasi usaha Pemohon Kasasi. Hal ini pun telah diakui oleh saksi Termohon Kasasi sendiri yakni Saksi Waro Adi Cipto membenarkan bahwa pada tanggal 8 Oktober listrik Pemohon Kasasi mati sedangkan listrik di area lain tetap hidup;

Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi sehubungan dengan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

Di bawah ini Pemohon Kasasi uraikan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam mengeluarkan Putusannya:

- a Kliping Kompas tanggal 9 Oktober 2009 yang membuktikan benar Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi memutuskan air dan AC Pemohon Kasasi secara sewenang-wenang (bukti PR.17.a);

- b Kliping Koran Sriwijaya Post tanggal 12 Oktober 2009 yang membuktikan bahwa benar Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak dapat beraktivitas akibat ulah Termohon Kasasi (bukti PR.17.B);
- c Kliping Koran Sriwijaya Post tanggal 10 Oktober 2009 yang membuktikan bahwa benar Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena provokasi Termohon Kasasi menyebabkan pemasok menghentikan pasokan sehingga stok ikan Pemohon Kasasi habis (PR.17.C);
- d Kliping Koran Sriwijaya Post tanggal 12 Oktober 2009 yang membuktikan bahwa benar Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena provokasi Termohon Kasasi menyebabkan pemasok menghentikan pasokan (PR.17.D);
- e Kliping Koran Berita Pagi tanggal 16 Oktober 2009 yang membuktikan bahwa benar Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan keresahan masyarakat sehingga polisi menjaga ketat Palembang Mall (PR.17.E);
- f Satu album foto kerusakan barang yang dialami Pemohon Kasasi dari tanggal 8 Oktober sampai tanggal 11 Oktober 2009 yang membuktikan benar bahwa Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Pemohon Kasasi.

Saksi-saksi Pemohon Kasasi pun menguatkan bahwa benar Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum tersebut:

- a Saksi Sumirat membenarkan bahwa listrik Pemohon Kasasi mati sedangkan listrik di area Palembang Mall lain tetap hidup;
- b Saksi Doni membenarkan bahwa listrik Pemohon Kasasi mati sedangkan listrik di area Palembang Mall lain tetap hidup;
- c Saksi Andik Suprianto membenarkan bahwa listrik Pemohon Kasasi mati sedangkan listrik di area Palembang Mall lain tetap hidup;

Berdasarkan bukti-bukti di atas terbukti bahwa perbuatan Termohon Kasasi adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan Termohon Kasasi tersebut jelas melanggar hak subyektif Pemohon Kasasi yang telah membayar listrik dan air PAM kepada negara. Selain itu, perbuatan Termohon Kasasi tersebut jelas

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh Termohon Kasasi dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat;

Sebagai catatan, putusan *Judex Facti* yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa perkara ini tidak terkait dengan perbuatan melawan hukum, melainkan bagian dari perselisihan Perjanjian Sewa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar. pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Palembang halaman 47:

“Menimbang, bahwa tindakan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menghentikan fasilitas gedung berupa pemadaman listrik, air bersih dan AC merupakan bagian dari perselisihan hubungan sewa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi”;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, kami mohon perhatian Majelis Kasasi Yang Terhormat bahwa putusan *Judex Facti* yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Palembang patut dibatalkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai perbuatan melawan hukum. Pemohon Kasasi tidak pernah meminta *Judex Facti* untuk memeriksa hak dan kewajiban Pemohon Kasasi serta Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Sewa. Pemohon Kasasi juga tidak pernah meminta *Judex Facti* untuk menyatakan Termohon Kasasi wanprestasi atas Perjanjian Sewa tersebut. Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi yang secara sewenang-wenang memadamkan/ menghentikan fasilitas listrik, air bersih dan AC Pemohon Kasasi;

Dalam hal ini, listrik dan air bersih pada dasarnya bukan milik Termohon Kasasi sehingga Termohon Kasasi tidak berhak menyabotase secara sewenang-wenang hak Pemohon Kasasi untuk mendapatkan listrik dan air bersih tersebut. Listrik dan air bersih adalah hak subjektif Pemohon Kasasi sebagai subjek hukum Indonesia yang dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia/ Undang-Undang Dasar 1945. Listrik dan air ini dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Air Minum (PAM) untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fakta bahwa Termohon Kasasi menghentikan aliran listrik dan air yang bukan miliknya yang seharusnya dapat dinikmati Pemohon Kasasi menunjukkan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Termohon Kasasi melanggar hak subjektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia/Undang-Undang Dasar 1945 untuk menikmati listrik dan air;

Dengan demikian terbukti bahwa unsur adanya perbuatan melawan hukum dalam gugatan rekonvensi ini adalah terpenuhi;

Unsur kedua: Terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku;

Perbuatan melawan hukum di atas (yaitu mematikan aliran listrik, air dan AC sejak tanggal 8–11 Oktober 2009) serta tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum tersebut secara jelas dilakukan oleh Termohon Kasasi, sebagaimana bukti-bukti yang Pemohon Kasasi uraikan di atas;

Dengan demikian unsur kedua dalam gugatan rekonvensi ini adalah terpenuhi;

Unsur ketiga: Terbukti bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain (Pemohon Kasasi);

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Kasasi, baik kerugian bersifat materiil maupun immateril sebagaimana yang dirinci dan diuraikan di bawah ini;

Dengan demikian, unsur perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain (Pemohon Kasasi) adalah terpenuhi;

Unsur keempat: Terbukti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Terbukti bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Hal ini karena kerugian-kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi secara langsung disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

Dengan demikian terbukti bahwa unsur terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian adalah terpenuhi;

9. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terbukti bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini terpenuhi. Dengan demikian, majelis kasasi yang terhormat sudah sepatutnya membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan amar mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi;

- C. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terbukti menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Kasasi yang terhormat untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi karena terbukti bahwa Pemohon Kasasi menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;
11. Perbuatan Termohon Kasasi yang secara sepihak telah menghentikan saluran listrik, air dan AC sejak tanggal 8–11 Oktober 2009 telah menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Hal ini karena saluran listrik, air dan AC merupakan sarana yang sangat *vital*/penting bagi Pemohon Kasasi dalam menjalankan kegiatan usahanya;
12. Kerugian-kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi akibat tindakan Termohon Kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

A Kerugian materiil:

Berupa kerugian nyata yang diderita oleh Pemohon Kasasi selama adanya pemadaman listrik, air, dan AC dari tanggal 8 s/d 11 Oktober 2009 dengan rincian sebagai berikut:

- A.1. Kerugian kerusakan barang selama dipadamkannya listrik, AC & air oleh pihak gedung;

Tanggal 8-11 Oktober 2009;

TANGGAL	DIVISI	DIVISI					STORE (TOTAL)
	GROCER Y	FRESH					
	DEPT 15	DEPT 20	DEPT 21	DEPT 22	DEPT 24		
08 Oktober 2009	1.537.917	443.841	4.874.991	2.786.000	3.546.542	13.189.291	
09 Oktober 2009		685.512	797.194	961.200	295.670	2.739.576	
10 Oktober 2009		755.250	190.820	458.300	504.193	1.908.563	
11 Oktober 2009	1.359.168	407.969	269.742	731.510	179.279	2.947.668	
Total	2.897.085	2.292.572	6.132.747	4.937.010	4.525.684	20.785.098	

- A.2. Kerugian penurunan customer & penjualan selama listrik, AC dan air dipadamkan pihak gedung;

Tanggal 8 - 11 Oktober 2009

TANGGAL	HISTORICAL DATA		JUMLAH CUSTOMER HARI BERSANGKUTAN	PENURUNAN SALES	SALES (Rp)
	JUMLAH CUSTOMER	SALES RATA RATA (Rp)		JUMLAH CUSTOMER	



08 Oktober 2009	5.528	154.422	4.334	-1.194	-184.380.263
09 Oktober 2009	6.717	151.128	4.530	-2.187	-330.440.785
10 Oktober 2009	8.148	157.457	6.124	-2.024	-318.614.184
11 Oktober 2009	9.927	147.178	6.960	-2.967	-436.603.097
Total	30.319		21.948	-8.371	-1.270.038.328

A.3. Biaya tambahan operasional selama dipadangkannya listrik, AC & air oleh pihak gedung;

Tanggal 8 - 11 Oktober 2009

NO	URAIAN	NILAI
1	Pembelian air bersih	1.110.000
2	Pembelian Tedmon 1100 L	4.486.000
3	Beli Batu Es UNTUK RESTAURANT	200.000
4	Pembelian 100 unit kipas angin	16.929.050
5	Sewa AC untuk Toko	27.500.000
6	Pembelian Barang untuk divisi Fresh disebabkan supplier tidak bisa supply	4.500.000
TOTAL		54.725.050

A.4. Kerugian dengan penghitungan dilakukannya pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir sebagai berikut:

A.4. Kerugian Penggugat Rekonvensi dengan penutupan gerai per Tanggal 16 Juli 2010;

NO	URAIAN	NILAI (Dalam Rupiah)
1	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan dengan penghitungan per tanggal 16 Juli 2010	6.890.159.578.
2	<i>Building On Rented Ground</i>	5.877.552.302
3	<i>Fix and fit on Building</i>	3.893.602.188
4	<i>Equipment and Tooling</i>	32.310.822
5	<i>Tang Asset in Prog – F&F</i>	20.240.099
6	<i>Tang Asset in Prog Eq & Tools</i>	90.509.690
7	<i>Transportation Equipment</i>	
8	<i>Office Equipment</i>	84.940.978
9	<i>Software</i>	5.452.414



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Computer Equipment	7.724.281
11.	Sewa Gudang untuk tempat penampungan sementara (untuk estimasi 3 bulan sewa)	210.000.000
12.	Konstruksi (untuk serah terima)	450.000.000
13.	Proses pembongkaran/ pengosongan area sewa	1.859.950.000
14.	Packaging	554.200.000
15.	Transportasi menuju Gudang penampungan di Palembang	429.250.000
16.	Repair and Modification TOTAL	20.405.892.352

Berdasarkan seluruh tabel A.1, A.2, A.3 dan A.4 di atas, total kerugian materil yang diderita Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp21.751.440.828,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

B. Kerugian Immateriil;

Yaitu tercemarnya nama baik Pemohon Kasasi dalam hal ini Carrefour Indonesia di tengah-tengah masyarakat Palembang khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan menurunnya kepercayaan masyarakat Palembang pada khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya sebagai akibat tindakan-tindakan Termohon Kasasi yang dimulai sejak bulan Juli 2009 yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

C. Total kerugian materil dan immateriil;

Total kerugian materil dan Immateril yang diderita Pemohon Kasasi sebesar Rp20.785.098,00 + Rp1.270.038.328,00 + Rp54.725.050,00 + Rp21.751.440.828,00 + Rp100.000.000.000,00=Rp121.751.440.828,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

II. Permohonan sita jaminan;

Untuk menghindari itikad buruk dari Termohon Kasasi tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaan di kemudian hari kepada pihak ketiga guna menghindari pelaksanaan isi Putusan *a quo*, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Kasasi Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan atas harta bergerak atau tidak bergerak milik Termohon Kasasi, yaitu berupa sebuah bangunan gedung atau ruang yang terletak di lokasi Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Square Mall yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Palembang dengan luas 14.500 m² (empat belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di lantai dasar, lantai satu dan lantai dua yang sekarang menjadi tempat usaha Termohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan khusus mengenai klausula arbitrase sebagaimana yang disampaikan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya, ternyata telah dipergunakan oleh Termohon Kasasi dengan mengajukannya pada tanggal 13 Desember 2009 dengan Nomor 328/X/ARB-BANI/2009 dan Termohon Kasasi sendiri yang telah mencabut perkara tersebut, sebagaimana surat BANI Nomor 09.1413/XI/BANI-WD yang menyatakan bahwa BANI mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 328/X/ARB-BANI/2009;

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. CARREFOUR INDONESIA tersebut harus ditolak, akan tetapi dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 106/Pdt.G/2009/PN.PLG. tanggal 2 Juni 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 96/Pdt/2011/PT.PLG. tanggal 5 Oktober

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sekedar menambah redaksi Dalam Konvensi, sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. CARREFOUR INDONESIA tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 106/Pdt.G/2009/PN.PLG. tanggal 2 Juni 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 96/Pdt/2011/PT.PLG. tanggal 5 Oktober 2011 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Karyawan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya dengan cara membiarkan, memfasilitasi dan tidak melakukan upaya pencegahan/antisipasi terjadinya perusakan dan pembakaran fasilitas Palembang Square milik Penggugat yang dilakukan oleh karyawan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk bertanggung jawab dan membayar kerugian materil kepada Penggugat yaitu biaya penggantian dan biaya perbaikan terhadap fasilitas Mall Palembang Square yang dirusak dan dibakar oleh karyawan Tergugat I yaitu *trafican-trafican* parkir yang terbuat dari plastik dan kursi-kursi pos parkir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan pos parkir motor CM 2 dan perbaikan pintu panel genset sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** Hakim Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.

ttd/H. Djafni Djamal, SH.,MH.

ttd/Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1	M e t e r a i.....	Rp	6.000,00	ttd/Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.
2	R e d a k s i.....	Rp	5.000,00	
3	Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>		
	Jumlah.....	Rp	500.000,00	

=====

Untuk Salinan:

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 2305 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003